



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bandung, [REDACTED]
[REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan karyawan BUMD, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nomor [REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED] sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, [REDACTED]
[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 11 November 2020 telah mengajukan Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan **Penggugat** sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada [REDACTED], Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 08 Mei 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED], Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende selama sekitar 7 tahun, kemudian pada tahun 2003, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Telkom selama 2 tahun, lalu di tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di [REDACTED], Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. [REDACTED], umur 24 tahun;
 - 3.2. [REDACTED], umur 21 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi. Uang yang dihasilkan Tergugat dari bekerja sebagian besar digunakan Tergugat untuk berjudi, bahkan karena kebiasaan tersebut, Tergugat memiliki banyak hutang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugatlah yang bekerja, bahkan Penggugat juga ikut menanggung hutang-hutang Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaan berjudi Tergugat tersebut, namun tidak

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihiraukan oleh Tergugat, dan hal ini sering menjadi penyebab terjadinya pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2012 tanpa meminta izin pada Penggugat, Tergugat pergi ke Jawa tanpa alasan yang jelas. Kepergian Tergugat tersebut bahkan diketahui Penggugat hanya melalui pesan di secarik kertas yang ditinggalkan oleh Tergugat, dan sejak kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah sekitar 9 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi. Selama itu juga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, tertanggal 06 Oktober 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tanggal 27 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;
3. Fofotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tertanggal [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.3;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, alamat di Jalan Kemakmuran, RT 003, RW 003,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Saksi mengaku sebagai teman sekantor dengan Penggugat, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal bersama di kontrakan, lalu tinggal di rumah sendiri di Jalan Masjid Agung;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya yang saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pidah tempat tinggal sejak tahun 2012, karena Tergugat pulang ke Jawa sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Ende dengan Penggugat;
 - Bahwa penyebab Tergugat ke Jawa dan tidak kembali lagi ke Ende, saksi tidak mengetahui secara pasti;
 - Bahwa terkait dengan Tergugat mempunyai banyak hutang, saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, kalau Tergugat mempunyai banyak hutang, karena banyak orang yang datang kepada Penggugat untuk menagih hutang Tergugat;
2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, alamat di Jalan Samratulangi, RT 002/RW 001, Kelurahan Mbongawani, Ende Selatan, Kabupaten Ende. Saksi mengaku sebagai teman sekantor Penggugat, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat belum menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal bersama di kontrakan, lalu tinggal di rumah sendiri di Jalan Masjid Agung;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya yang saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, karena Tergugat pulang ke Jawa sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Ende dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat ke Jawa dan tidak kembali lagi ke Ende, karena Tergugat banyak berhutang;
- Bahwa saksi sering melihat orang datang ke kantor di tempat kerja Penggugat menagih hutang yang ditinggalkan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inperson*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa:

- pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan banyak hutang, akhirnya pada bulan Mei 2012 Tergugat pulang ke Jawa dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Ende;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu (P.1, P.2 dan P.3), serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil suatu, dan secara materiil telah telah sesuai dengan dalil Penggugat. Oleh karena itu harus dinyatakan telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan memperhatikan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang dan sejak bulan Mei 2012 Tergugat telah pulang ke Jawa dan tidak pernah kembali lagi ke Ende sampai sekarang, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan sekitar 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi Penggugat sebagai teman sekantor dengan Penggugat telah sering melihat orang datang ke kantor di tempat kerja Penggugat menagih hutang yang ditinggalkan oleh Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun. Hal mana dapatlah menjadi suatu bukti bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat mengindikasikan antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/AG/2000, tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan suatu kaidah hukum, *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'dad dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah sejumlah Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah yang terdiri diri yang terdiri dari Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, H. Abdulloh Al Manan, Lc. dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Aminah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Aminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	276.000,00

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Ed.